



PENETAPAN
Nomor 209/Pdt.P/2017/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama Pemohon sebagai berikut:

AGUS LUKMAN SETIAWAN, Laki-laki, Lahir di Malang pada tanggal 16 Agustus 1991, Umur 25 tahun, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, agama Islam beralamat di Dusun Sonotengah RT.065 RW.013 Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mendengar permohonan dari Pemohon ;

Telah memperhatikan dan meneliti bukti surat - surat yang berkaitan dengan permohonan tersebut ;

Telah mendengar bukti keterangan saksi - saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal **12 April 2017** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dengan register Nomor 209/Pdt.P/2017PN Kpn pada tanggal **12 April 2017** mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 18760/DSP/2003 atas nama **AGUS LUKMAN SETIAWAN** lahir di Malang, pada tanggal 16 Agustus 1991 anak laki-laki dari Suami Istri yang bernama **SULKAN SODIK** dan **SUTRIYAH** yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Ibu Pemohon didalam akta Kelahiran Pemohon tersebut Nomor 18760/DSP/2003 atas nama **AGUS LUKMAN SETIAWAN** lahir di Malang, pada tanggal 16 Agustus 1991 anak laki-laki dari Suami Istri yang bernama **SULKAN SODIK** dan **SUTRIYAH dirubah menjadi** atas nama **AGUS LUKMAN SETIAWAN** lahir di Malang, pada tanggal 16 Agustus 1991 anak laki-laki dari Suami Istri

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama SULKAN SODIK dan **SATRIYAH**, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah.

- Bahwa, guna perubahan nama dalam Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kapanjen .

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, merubah nama Ibu Pemohon didalam akta Kelahiran Pemohon tersebut Nomor 18760/DSP/2003 atas nama AGUS LUKMAN SETIAWAN lahir di Malang, pada tanggal 16 Agustus 1991 anak laki-laki dari Suami Istri yang bernama SULKAN SODIK dan **SUTRIYAH dirubah menjadi** atas nama AGUS LUKMAN SETIAWAN lahir di Malang, pada tanggal 16 Agustus 1991 anak laki-laki dari Suami Istri yang bernama SULKAN SODIK dan **SATRIYAH**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat yang berupa:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama AGUS LUKMAN SETIAWAN NIK : 3507191608910002 (yang diberi tanda bukti P-1) ;
2. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 350719 200604 0444 atas nama Kepala Keluarga SATRIYAH, tanggal 09 April 2010 (yang diberi tanda bukti P-2) ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Km.16.16/Pw.01/33/DN/2003 tanggal 10 Nopember 2003 antara Sulkan Sodik dengan Satriyah (yang diberi tanda bukti P-3) ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 18760/DSP/2003 atas nama Agus Lukman Setiawan yang dibuat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 18 Nopember 2003 (yang diberi tanda bukti P-4) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Foto copy sesuai aslinya Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun 2010/2011 No.DN-05 Mk 0022787 atas nama Agus Lukman Setiawan tanggal 16 Mei 2011, (yang diberi tanda bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti lain di persidangan yang berupa keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SAMPIR IRAMA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Ibu Pemohon di dalam akta Kelahiran Pemohon sendiri atas nama AGUS LUKMAN SETIAWAN lahir di Malang, pada tanggal 16 Agustus 1991 anak laki-laki dari Suami Istri yang bernama SULKAN SODIK dan SUTRIYAH dirubah menjadi atas nama AGUS LUKMAN SETIAWAN lahir di Malang, pada tanggal 16 Agustus 1991 anak laki-laki dari Suami Istri yang bernama SULKAN SODIK dan SATRIYAH ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama untuk disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah dan dokumen lainnya atas nama ibu Pemohon;
- Bahwa nama ibu Pemohon yang benar adalah SATRIYAH;

2. Saksi NURUL AZIZAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Ibu Pemohon didalam akta Kelahiran Pemohon atas nama AGUS LUKMAN SETIAWAN lahir di Malang, pada tanggal 16 Agustus 1991 anak laki-laki dari Suami Istri yang bernama SULKAN SODIK dan SUTRIYAH dirubah menjadi atas nama AGUS LUKMAN SETIAWAN lahir di Malang, pada tanggal 16 Agustus 1991 anak laki-laki dari Suami Istri yang bernama SULKAN SODIK dan SATRIYAH ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama untuk disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah dan dokumen lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ibu Pemohon yang benar adalah SATRIYAH;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nama ibu Pemohon yang benar adalah SATRIYAH;
- Bahwa terdapat kekeliruan pada saat membuat Akta kelahiran Pemohon sehingga nama ibu Pemohon yang tercantum adalah SUTRIYAH;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena akan dipergunakan untuk melamar pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya menyatakan bahwa Pemohon hendak merubah nama Ibu Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 18760/DSP/2003 atas nama AGUS LUKMAN SETIAWAN lahir di Malang, pada tanggal 16 Agustus 1991 anak laki-laki dari Suami Istri yang bernama SULKAN SODIK dan SUTRIYAH dirubah menjadi anak laki-laki dari Suami Istri yang bernama SULKAN SODIK dan SATRIYAH karena pada saat pembuatan akta kelahiran Pemohon tersebut salah penulisan nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut, maka terhadap hal tersebut Hakim yang menyidangkan perkara ini akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan pemohon merupakan kewenangan dari suatu permohonan yang produknya berupa penetapan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian *yurisdiiksi voluntair* yaitu tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim akan memberikan suatu penetapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 44 angka 6);

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran merupakan Akta Pencatatan Sipil, oleh karena itu permohonan perubahan nama yang terdapat di dalam Akta Kelahiran merupakan materi/ subyek suatu permohonan sebagaimana diatur di dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, dgelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu, atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana daftar tersebut diselenggarakan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-1 dapat diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Malang dan dari bukti P-4 dapat diketahui Akta Kelahiran yang akan dilakukan perbaikan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang; yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen sehingga Pengadilan Negeri Kepajen berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah permohonan perubahan nama Ibu Pemohon dapat dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAMPIR IRAMA dan saksi NURUL AZIZAH, dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas maupun bukti-bukti surat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan/perbaikan nama Ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 18760/DSP/2003 tertanggal 18 November 2003, untuk disesuaikan dengan dokumen-dokumen milik ibu Pemohon (P-2 dan P-3) yang semuanya atas nama SATRIYAH;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan menerangkan bahwa nama ibu Pemohon yang benar adalah SATRIYAH dan terdapat kekeliruan nama ibu pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 18760/DSP/2003 tertanggal 18 November 2003 dimana di dalam Akta tersebut tertulis SUTRIYAH padahal seharusnya yang benar adalah SATRIYAH;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan dapat diketahui terdapat kekeliruan nama ibu Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-4);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan adanya kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi pemohon bahkan bisa menimbulkan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat melakukan perubahan/ perbaikan terhadap Akta Pencatatan Sipil dalam perkara ini adalah terhadap Akta Kelahiran Nomor 18760/DSP/2003;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat alasan Pemohon untuk melakukan perubahan/ perbaikan nama ibu Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 18760/DSP/2003 beralasan dan dapat diterima secara hukum, sehingga perubahan nama ibu Pemohon dari nama **SUTRIYAH** dirubah/ diperbaiki menjadi nama **SATRIYAH** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang - Undang tersebut menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dikabulkan, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sudah menjadi kewajiban bagi pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Malang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan ayat (3) maka berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini adalah Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut diatas maka untuk proses pelaporan terjadinya perubahan/perbaikan nama oleh penduduk tersebut tidak perlu harus dinyatakan di dalam amar penetapan pengadilan negeri karena itu sudah dengan sendirinya menjadi kewajiban dari Pemohon, begitu juga dengan pembuatan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil oleh Instansi terkait tidak harus dinyatakan di dalam amar penetapan pengadilan negeri karena sudah dengan sendirinya sejak ada pelaporan dari penduduk tentang adanya perubahan/perbaikan nama maka kewajiban dari Instansi Pelaksana untuk mencatatkan perubahan/ perbaikan nama tersebut setelah adanya laporan dari penduduk, sehingga terlalu berlebihan apabila hal tersebut dicantumkan di dalam amar penetapan karena sudah merupakan perintah undang-undang untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Hakim secara *ex officio* akan memperbaiki redaksi permohonan dari Pemohon sebagaimana amar permohonan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (1) (2) (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan nama ibu Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu Akta Kelahiran Nomor 18760/DSP/2003 yang semula atas nama **SUTRIYAH** dirubah/ diperbaiki menjadi atas nama **SATRIYAH** ;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal **26 April 2017**, oleh kami **Surtiyono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 209/Pdt.P/2017/PN Kpn tanggal **12 April 2017**, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Surtiyono, S.H., M.H.** sebagai Hakim tunggal dengan dibantu oleh **Kuswati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kuswati, S.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. ATK	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.100.000,00
4. PNBP	:	Rp. 5.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
6. Materai	:	Rp. 6.000,00 +

J u m l a h Rp.196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)